
PENERAPAN RUKHSAH TERHADAP IBADAH SHALAT PADA MASA PANDEMI

Oleh

Zainuddin¹, Misbahuddin², Muhammad Shuhufi³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar

Email: zainuddinudin975@gmail.com

Article History:

Received: 11-12-2023

Revised: 20-12-2023

Accepted: 14-01-2024

Keywords:

Rukhsah, Worship, Prayer,
Pandemic

Abstract: *Worship is the obligation of a Muslim who is obedient to the Creator. Carrying it out is an obligation for his people, and there is no reason whatsoever to abandon this obligation. These obligations include prayer, fasting, zakat, and the Hajj which are pillars or pillars of Islam that must be believed and implemented. Humans, especially Muslims, have no reason to abandon these obligatory acts of worship, because in Islam there is relief for carrying out these obligatory acts of worship. The relief in question is Rukhsah. Rukhsah can be carried out when someone is of age which is permitted according to the terms and conditions. In this discussion, Rukhsah was carried out because there was an outbreak or pandemic of Covid-19 that had hit the whole world, including Indonesia. Due to the pandemic, all activities that gather the masses have been canceled, including worship and carried out from their respective homes. Therefore, Rukhsah is widely implemented during the current pandemic to make it easier to carry out worship. This article is a literature review sourced from several references relevant to the topic discussed. Data collection techniques come from researching relevant reference sources in the form of journals, articles, websites, books and other scientific works. The analysis technique for this research is through collection, analysis and drawing conclusions.*

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang sempurna dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Sehingga Al Qurthūbi menafsirkan kata Rahmatan li al'ālamīn adalah Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia sehingga orang yang beriman dan membenarkan ajarannya pasti bahagia, dan orang yang tidak beriman akan selamat dari bencana yang menimpa umat terdahulu berupa ditelan oleh bumi dan tenggelam dalam banjir.¹

¹ Inas Safira Salsabilla, Dea Falestri, and Ika Wulandari, "Rukshah Beribadah Di Tengah Wabah Covid-19

Pandemi yang melanda dunia telah menghadirkan tantangan serius bagi praktik keagamaan umat Muslim. Langkah-langkah pembatasan sosial dan sanitasi yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus telah mempengaruhi pelaksanaan ibadah dan ritual keagamaan. Dalam Fikih, terdapat konsep Rukhsah yang relevan dengan kondisi pandemic ini. Artikel ini akan menyelidiki bagaimana prinsip-prinsip Fikih ini dapat diterapkan dengan bijaksana untuk menentukan prioritas dalam pelaksanaan ibadah pada masa pandemi.

Prinsip Rukhsah memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan aturan-aturan agama dalam kondisi tertentu yang sulit. Dalam situasi pandemi, beberapa perintah agama dapat dilonggarkan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Misalnya, ketika pelaksanaan shalat berjamaah menjadi berisiko tinggi, maka umat diperbolehkan untuk melaksanakan shalat di rumah secara berjamaah kecil atau sendiri. Hal ini merupakan contoh penerapan Rukhsah untuk menjaga kesehatan umat Muslim.²

Ibadah merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap manusia didunia ini untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta. Sebagai hamba yang taat kepada sang pencipta seharusnya kita selalu menjalankan ibadah dengan rasa ikhlas tanpa ada suatu beban yang menggajjal. Terutama dalam agama Allah SWT yaitu agama Islam, yang mengharuskan ibadah dengan mengutamakan rasa keikhlasan tanpa tekanan dan paksaan oleh siapapun. Murni dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam agama Islam banyak ibadah yang harus dilakukan diantaranya ada ibadah yang wajib dan Sunnah. Ibadah wajib merupakan ibadah yang harus dilakukan, jika tidak melakukannya akan mendapatkan dosa sesuai ibadah yang ditinggalkan. Ibadah wajib dalam Islam diantaranya yaitu sholat, puasa, zakat, ibadah haji. Ibadah haji jika orang tersebut mampu, mampu dalam hal fisik dan finansial. Ibadah yang setiap hari dilakukan sebagai seorang muslim yaitu sholat. Salah satu ayat yang menganjurkan ibadah sholat dalam al-Qur'an terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya: *Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.* Ayat diatas merupakan salah satu ayat yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan sholat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan memilih pendekatan deskriptif. Data penelitian bersumber dari beberapa studi kepustakaan berupa buku, jurnal, skripsi, artikel, atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan. Selanjutnya data yang didapatkan tersebut di analisis hingga tercapai hasil dan kesimpulan dari penelitian.

Dengan Mengutamakan Masalah Mursalah,” *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 8, no. 1 (2021): 147–65, <https://doi.org/10.36835/annuha.v8i1.360>.

² Ahmad Jalili, “Konsep Rukhsah Dan Implementasinya Dalam Hukum Pernikahan,” *Perada* 1, no. 2 (2019): 111–18, <https://doi.org/10.35961/perada.v1i2.17>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Rukhsah

1. Bahasa

Kata *Rukhsah* (رخصة) jika di dhommahkan kha'nya berarti sesuatu yang lembut, halus. Jika disukunkan kha'nya memiliki arti murah, mudah dan ringan. Kata ini berasal dari kata kerja bentuk lampau (fi'il madhi) yaitu *rakhasa* (صَحَرَ) yang bermakna telah menurunkan atau telah mengurangi. Seseorang yang mendapat keringanan disebut sebagai "raakhis" (صَخَار), Jika huruf kha' dibaca fathah (menjadi *Rukhashah*) maka ia adalah bentuk ungkapan tentang seseorang yang mengambil, atau menjalankan *rukhashah*, seperti yang disebutkan oleh Amidi. Namun kata ini jika digabungkan dengan kata lain memiliki makna yang sama, misalnya ungkapan "Rakhusa as-Si'ru" maka berarti harga yang ringan, murah.³

2. Istilah

Para ulama memberikan definisi Rukhsah dengan berbagai definisi, diantaranya:

1. Imam Al-Gazali mendefinisikan Rukhsah sebagai "sesuatu yang dibolehkan kepada seorang mukallaf untuk melakukannya karena uzur atau ketidak mampuannya, padahal sesuatu itu diharamkan.
2. Imam Syatibhi berpendapat bahwa rukhsah adalah sesuatu yang disyariatkan karena udzur yang sulit, sebagai pengecualian dari hukum yang bersifat umum (perbuatan yang dilarang pada asalnya) dengan hanya mencukupkan pada saat dibutuhkannya.
3. Imam Al- Baidhawi mendefinisikan *Rukhsah*:

*"Hukum yang berlaku menyelisihi dalil syar'i yang ada dikarenakan adanya halangan (udzur)"*⁴

Dalam kitab *al-Mawahib as-Saniyah* disebutkan definisi *Rukhsah* sebagai berikut:
"Perubahan hukum dari hal yang sulit menjadi mudah karena adanya udzur beserta dilandasi sebab hukum asal"

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Rukhsah adalah hukum yang disyariatkan pada tahap kedua, sebagai pengecualian dari hukum asal yang umum yaitu 'azimah. Bahwa hukum asal *azimah* masih tetap berlaku dan masih harus dilaksanakan bagi orang yang tidak memiliki udzur. Faktor udzurlah yang membolehkan pelaksanaan *Rukhsah*.⁵

B. Udzur dalam Rukhsah

Yang dimaksud perkataan udzur dalam kaitan sebab bolehnya mengambil hukum *Rukhsah* maksudnya adalah karena hal sebagaimana berikut:

1. Ditemuinya *Musyaqqah* (kesulitan)
2. Adanya hajat (keperluan)
3. Darurat

Maka, yang dimaksud udzur di sini adalah sesuatu yang timbul bersamanya pensyari'atan hukum, seperti mengalami kesulitan, adanya hajat, atau dalam keadaan yang darurat. Oleh karenanya, tidak masuk dalam kategori udzur seperti haid bagi wanita, sebab

³ Vivi Kurniawati, *Rukhsah Dalam Tinjauan Syariah*, ed. Fatih, Pertama (Jakarta: Rumah Fiqih publishing, 2018).

⁴ Kurniawati.

⁵ Kurniawati.

pensyariatan tidak timbul bersamanya. Jadi, pengguguran shalat bagi wanita haid tidak disebut rukhsah, kenapa? karena keluarnya haid merupakan mani' (penghalang) dari pensyariatan wajibnya sholat tersebut. Dan sekali lagi tidak sholatnya bukan karena rukhsah. Rukhsah tidak terjadi kecuali karena adanya udzur yang syaqq (sulit), seperti kondisi berpuasa Ramadhan bagi seseorang yang sedang sakit.⁶

C. Shalat dan Maqashid Syariah

Shalat adalah ibadah yang harus dilakukan dengan melibatkan fisik yang terdiri dari pembacaan ayat-ayat suci Alquran, takbir kepada Allah dan serangkaian gerakan yang diulang beberapa kali. Hal tersebut dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Shalat merupakan salah satu rukun Islam yang penting kedua setelah Shahadah. Shalat lima waktu hukumnya wajib bagi setiap Muslim yang berakal sehat, dimulai dari usia baligh. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Shalat adalah faktor pembeda utama antara Muslim dan Non-Muslim. Oleh karena itu, siapa pun dengan benar menjalankan Shalat berarti menegakkan agama Islam, dan dia yang mengabaikan Shalat, secara otomatis meninggalkan agamanya. Cara paling sempurna untuk berkomunikasi dengan Allah adalah melalui Shalat. Shalat wajib paling baik dilakukan berjamaah karena ganjaran yang didapat lebih tinggi dari pada shalat sendiri. Shalat berjamaah di sunnahkan bagi laki-laki berdasarkan yang telah diklasifikasikan secara tegas oleh mazhab Maliki, Syafii dan mayoritas mazhab lainnya. Hal tersebut juga populer dalam pandangan Mazhab Hanafi, namun beberapa ulama Hanafi mengklasifikasikannya wajib berdasarkan Hadits dari ibn Abbas berkata Nabi (SAW) bersabda; "Barangsiapa mendengar azan dan tidak ada halangan dengan alasan apapun untuk melaksanakan shalat berjamaah, Allah tidak akan menerima shalatnya jika tidak memenuhi panggilan azan tersebut" mereka berkata dan apa alasannya? Kecuali karena takut atau sakit. Seperti yang di paparkan sebelumnya, syarat shalat berjamaah dilakukan minimal terdiri dari dua orang termasuk Imam.⁷

Maqashid asy-syariah secara harfiah berarti tujuan, hikmah, maksud, dan pemberi hukum mengenai suatu aturan tertentu atau menuju ke arah asy-syari'ah secara keseluruhan. Maqashid merupakan suatu keputusan yang selalu menjadi fenomena mencolok dalam setiap aturan Syariah berdasarkan (Alquran dan Hadits). Maqashid al-shari'ah, seperti yang didefinisikan 'Allal al-Fasy, adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syari'ah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan dalam hukum syari'ah. Senada dengan al-Fasy, ar-Raisuny mendefinisikan maqashid al-syari'ah sebagai tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan dalam penetapan syari'at untuk kemaslahatan hamba.⁸

Para sahabat nabi juga menyadari akan ada hikmah di balik sebuah kebijakan/aturan dan memastikan kesesuaian berdasarkan tujuannya. Maqashid asy-syariah saat ini merupakan hal yang paling penting dalam menafsirkan hukum agama dan merupakan hal yang sangat fundamental terhadap kontemporalisasi hukum Islam. hal tersebut berguna dalam pemahaman dan penerapan hukum agama. Untuk memiliki

⁶ Kurniawati.

⁷ Abd. Wahid, "Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga" 1, no. 2 (2020): 7–12.

⁸ Made Saihu Fatkhul Mubin and Made Saihu Fatkhul Mubin, "Analisis Tafsir Maqashid Tentang Pelaksanaan Salat Jumat Online Di Era Pandemi," *Al-Burhan : Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 21, no. 2 (2021): 172–98.

eksposisi berbasis Maqashid atau berorientasi tujuan dari shalat berjamaah, Maqashid *asy-syariah* merupakan jalan keluar yang baik dari kebingungan yang disebabkan pandemi Covid- 19. Hal ini mengarahkan orang pada pertanyaan tentang apa itu Maqashid dalam shalat berjamaah dan dapatkah tujuan ini dipenuhi saat menjaga jarak dalam shalat berjamaah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut adalah garis besar tujuan dari Shalat berjamaah:

- Shalat berjamaah bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan sosial di antara umat Islam dari semua perbedaan kelas sosial. Hal tersebut untuk mempersempit kesenjangan yang lebar antara berbagai kelas sosial yang ada di antara masyarakat, baik itu budak, tuannya, penguasa, yang diperintah, yang punya, yang tidak, yang muda dan yang tua berdiri di baris yang sama, bahu- membahu dengan satu sama lain menyembah satu Tuhan (Allah). Menanamkan rasa saling memiliki di setiap hati orang Muslim dan menghilangkan strata sosial diantara Muslim dari semua kelas sosial. Hal tersebut menghasilkan kebijakan persaudaraan, dan menghilangkan setiap demarkasi atau stratifikasi sosial.
- Menanamkan perasaan simpatik terhadap kondisi si miskin di benak si kaya sembari menghargai dan mencintai di benak si miskin.
- Untuk membina gotong royong dan membantu antara Muslim dari semua kelas sosial.
- Untuk melatih umat Islam seperti, keutamaan kepemimpinan dan pengikutnya sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam. hal tersebut, mendidik mereka perlunya menaati Imam, sejauh dia berada di bagian yang benar dalam ketaatan.
- Untuk melatih orang-orang muslim pentingnya berkerjasama dan memberikan mereka kekuatan dalam persatuan. Shalat berjamaah bertujuan untuk memberikan umat Islam forum berkumpul dan mendiskusikan masalah-masalah penting yang mempengaruhi orang-orang Muslim baik itu berupa komunitas sosial, ekonomi, politik dan yang lainnya.⁹

Sebagaimana yang telah diuraikan tujuan shalat berjamaah di atas tersebut, pertanyaan yang muncul di benak adalah apakah semua tujuan shalat berjamaah dapat dicapai sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Ini merupakan poin penting yang mana sedang terjadi pandemi COVID-19 dan menjadikan tantangan shalat berjamaah bagi orang-orang muslim.

D. Covid 19 dan Tantangannya pada Shalatnya Umat Islam

Shalat adalah kewajiban individu umat Islam yang harus dikerjakan dalam keadaan apapun. Bahkan dalam keadaan sakit, dia tetap wajib melakukan shalat dengan cara yang memungkinkan untuk shalat. Di dalam shalat sendiri, ada banyak keringanan- keringanan yang didapatkan dalam kondisi tertentu, seperti adanya rukhsah shalat bagi musafir berupa shalat jama dan qasar, boleh shalat duduk bagi yang tidak mampu, boleh tayammum jika tidak menemukan air untuk berwudu', dan lain sebagainya.

Bagaimana dengan shalatnya pasien positif corona dan juga tenaga medis yang biasanya menggunakan (Alat Pelindung Diri) dalam waktu yang lama sehingga dia tidak bisa berwudu ketika dia mau shalat sedangkan dia dalam keadaan berhadass?

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, perlu disampaikan tentang kajian maqasid al-syariah khususnya tentang tujuan umum (*al- maqasid al-'ammah*). *Al-Maqasid al-'ammah* adalah *maqasid* yang mencakup seluruh kemaslahatan *tasyri'* yang bersifat universal seperti

⁹ Wahid, "Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga."

keadilan dan kemudahan. Termasuk di dalam kategori ini adalah aspek *daruriyyat* sebagaimana yang ada dalam *maqasid* tradisional, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰

Oleh karena itu, *maqasid* ini menjadi payung dari segala bab fiqh dan menjadi tujuan yang harus direalisasikan dari bab-bab fiqh. Karena sifatnya yang universal, maka bab fiqh yang berada di bawahnya harus mampu merealisasikan tujuan utama yang menjadi tujuan pensyariatan. *Maqasid 'ammah* di antaranya adalah:

1. Menarik kemanfaatan dan menolak kemafsadatan

Tujuan ini merupakan tujuan utama yang harus direalisasikan dalam setiap pensyariatan. Tujuan ini juga pada hakikatnya adalah manifestasi dari kemaslahatan yang harus dicapai dalam setiap pensyariatan. Kemanfaatan berarti kebaikan yang didapatkan dari persyariatan, baik kebaikan yang berkaitan dengan agama, badan, akal, keturunan, dan harta. Begitu juga sebaliknya, setiap pensyariatan tidak akan menyebabkan kemudratan bagi semua pihak. Berkaitan dengan ini, Allah berfirman dalam Alqur'an:

﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾

Terjemahnya: Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. (Qs Al-Baqarah:233)

2. Memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan

Setiap tasyri' yang Allah turunkan kepada manusia bertujuan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Hukum awal shalat adalah harus dilakukan dengan cara berdiri, akan tetapi jika umat Islam mengalami gangguan kesehatan sehingga tidak bisa berdiri, maka Allah memberi kemudahan dengan kebolehan shalat dengan cara duduk. Hukum awal makan bangkai adalah haram. Akan tetapi dalam keadaan mendesak (darurat) yang mengharuskannya makan bangkai karena tidak ada makanan lain selainnya, maka dibolehkan makan bangkai untuk sekedar bertahan hidup.¹¹

COVID-19 merupakan virus corona baru dengan kondisi atau karakter baru dan berakibat fatal pada keselamatan jiwa atau kematian manusia. Seluruh negara-negara di dunia saat ini disibukkan dengan berbagai upaya dalam pengobatan, pencegahan penularan, dan penanganan dari dampak pandemi tersebut. Dampak yang ditimbulkan pandemi COVID-19 sangat luas dan multi dimensi, sehingga memaksa semua negara menetapkan kebijakan khusus untuk menanggulangnya. Tidak sedikit negara-negara dunia menjadi gamang dalam membuat keputusan dan terus berupaya menemukan cara baru yang lebih efektif dalam penanggulangan COVID-19. Pandemi ini akhirnya mempengaruhi cara pandang dan strategi keagamaan Islam untuk mengatur bagaimana umat Islam menjalankan ibadahnya di masjid. Ini juga memaksa para ulama hadir untuk memberikan pencerahan kepada umat Islam tentang berfiqh di masa pandemi secara komprehensif agar umat Islam menjalankan berbagai ibadah wajib dan sunnah di masa wabah sebagai "new normal", keadaan normal baru yang bersifat sementara.¹²

Hampir di semua negara terutama yang berpenduduk muslim, para ulama melakukan ijtihad untuk menetapkan fatwa yang relevan dengan kondisi pandemi COVID-19 agar

¹⁰ Kholilu Rahman, *Praktek Ibadah Pada Masa Pandemi Virus Covid-19*, ed. Moh. Afandi, 2020.

¹¹ Rahman.

¹² Ima Faizah and Siti Cholifah, "Procedia Of Social Sciences and Humanities Urgensi Pemahaman Fiqh Darurat Bagi Relawan Covid-19 Procedia Of Social Sciences and Humanities" 0672, no. c (2022): 1084–86.

menjadi panduan di negara masing-masing seperti untuk tenaga medis, para penderita, ataupun umat Islam pada umumnya. Dalam ajaran Islam, ijtihad merupakan bagian dari fiqh (tata cara dan aturan-aturan dalam pelaksanaan ibadah) yang mempunyai karakter solutif terhadap permasalahan yang muncul dan meringankan dalam aplikasi kebijakan. Untuk itu pendekatan fiqh dapat memberikan sumbangan pemikiran dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang telah terjadi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini sejalan dengan fiqh Islam.¹³

Penyakit virus Corona (Covid-19) merupakan penyakit menular yang baru ditemukan disebabkan oleh virus corona. Hal itu menyebabkan mereka yang terinfeksi virus ini mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Namun, orang yang bermasalah secara medis dan yang berusia lanjut lebih cenderung mengalami sakit serius. Virus ini dapat menyebar melalui tetesan air liur atau cairan dari hidung dan mulut melalui orang yang terinfeksi ketika dia bersin atau batuk. Oleh karena itu, cara melindungi diri dari penyebaran penyakit ini adalah:

- Sering mencuci tangan dengan sabun dan air atau dengan menggunakan hand sanitizer.
- mempraktikkan etika pernapasan (yaitu bersin dan batuk sampai siku tertekuk).
- Hindari berjabat tangan (tetapi anda bisa menyapa dengan menyentuh siku atau kaki teman anda dengan tangan anda)
- Pastikan tetap menjaga jarak (*social distance*).¹⁴

Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi laju penyebaran virus corona atau covid-19, pada aspek ibadah yang dianjurkan adalah untuk melakukan ibadah di rumah, hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan umat Muslim. Pasalnya terdapat beberapa jenis ibadah yang melibatkan banyak orang bahkan ada sejumlah ibadah yang hanya dapat dilakukan dengan mengumpulkan banyak orang atau berjamaah. Ibadah yang seharusnya dilakukan secara berjamaah tentunya tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, pihak yang dapat turut andil dalam memberikan konsep hukum Islam ditengah perdebatan umat Muslim mengenai pelaksanaan ibadah pada masa pandemic covid-19 ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu satu-satunya lembaga keagamaan ulama di Indonesia yang berlabel pemerintah melalui Komisi Fatwa dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan.

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 adalah fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19. Fatwa tentang penyelenggaraan ini tertera dalam point memutuskan nomor kedua yang membahas tentang ketentuan hukum. Adapun bunyi dari fatwa tersebut adalah: 1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams).

2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jum'at merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat

¹³ Faizah and Cholifah.

¹⁴ Kurniawati, *Rukhsah Dalam Tinjauan Syariah*.

lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.

3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat jum'at dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya; b) Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.
4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.
5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.
6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.
7. Pengurusan jenazah (tajhiz al-janaiz) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.
8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram.
9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (daf'u al-bala'), khususnya dari wabah COVID-19.¹⁵

¹⁵ achmad Saeful, "Menelaah Kembali Fatwa Mui Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19," *Achmad Saeful SYAR'IE* 3, no. 2 (2020): 156–71.

E. Lebih Baik Shalat di Rumah dari pada Menjaga Jarak dalam Shalat Berjamaah

Covid-19 telah membawa banyak kebingungan di kalangan umat Islam, karena dampaknya yang tidak bisa diubah, hal tersebut memberi tugas baru kepada para cendekiawan Muslim untuk meneliti tentang kemungkinan solusi terbaik, dari kekacauan penutupan mesjid. Sebagian besar ulama menyetujui penutupan sampai ketika pandemi menghilang dengan anggapan hal tersebut adalah pilihan teraman, sementara beberapa yang lainnya berpendapat penutupan masjid itu sendiri dapat memperpanjang pandemi Covid-19 karena di dalam masjid itulah shalat dilakukan dengan baik dan doa akan cepat terkabul, agar terhindar dari pandemi, shalat berjamaah adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Hal tersebut yang mendasari para ulama dalam mengambil keputusan untuk menjaga jarak sosial saat beribadah secara berjamaah. Bagian ini akan menguraikan tentang sudut pandang dari kedua ulama yang berbeda pendapat tentang masalah pembatasan sosial atau menjaga jarak saat shalat berjamaah. Berikut ungkapan Nabi Muhammad yang digunakan untuk memerintahkan jamaah agar saling terhubung bersama untuk menjalankan shalat berjamaah. Misalnya, hadits yang berbunyi, “dari Anas Bin Malik, ia berkata; Nabi (SAW) bersabda: luruskan barisanmu dan tetap berdekatan, karena sesungguhnya aku melihatmu dari belakang punggungku”. Berdasarkan Hadits di atas, dalam shalat takbir itu dimaksudkan untuk memerintahkan Jamaah agar meluruskan barisan mereka dan bergabung bersama-sama, tidak hanya di awal shalat tetapi sepanjang shalat, nabi memperhatikan mereka selama itu berlangsung. Lebih lanjut, Anas Bin Malik berkata bahwa setiap orang dari kami dulu menselaraskan bahunya di bahu rekan-rekannya (yaitu orang yang berdiri di sampingnya) dan kakinya di kaki rekannya.¹⁶ Sedangkan Ulama yang lainnya berpendapat semua hadits Nabi tentang merapatkan kaki antar barisan ketika melakukan shalat berjamaah hukumnya adalah mustahab. Hal tersebut berdasarkan hadits berikut ini: Hammam Bin Munabbih berkata: inilah yang diceritakan kepada kami oleh Abu Hurairah dari Rasulullah (SAW) dan sambil menyebutkan beberapa hadits,; Rasulullah mengarahkan kita demikian: Menetapkan/merapatkan barisan dalam shalat, karena membuat barisan (lurus) adalah salah satu pahala shalat. Dalam hadits tersebut Rasulullah (SAW) menggunakan kata “pantas” (Íusn), mereka mengklaim, itu tidak wajib atau tidak signifikan. Meskipun hadits tersebut otentik, namun implikasi yang diambil darinya adalah salah karena terdapat banyak hadits lain di mana dalam nabi menggunakan kata yang lebih meyakinkan.

Kata “perintah” dan yang menunjukkan pentingnya dan kewajiban tawsiyahin shalat di antara hadits tersebut; Anas bin. Malik berkata barisanmu nabi bersabda: “Luruskan, karena meluruskan barisan adalah bagian dari kesempurnaan shalat” Anas bin. Malik juga menyampakain hadits serupa dimana dalam Tegakkan/luruskann barisanmu Nabi bersabda, “; karena meluruskan barisan adalah bagian dari institusi (iqomah) salat. Kedua hadits di atas menunjukkan bahwa taswiyah merupakan bagian yang tidak dapat dihindarkan dari shalat, apalagi yang kedua disebut sebagai bagian dari yang melambangkan shalat artinya tanpa itu seseorang tidak melaksanakan shalat dengan benar. Sebagaimana hadits berikut yang meyakinkan ketika mengabaikannya dalam shalat berjamaah, “Abi Mas’ud juga memberitakan sebuah hadits yang mengatakan, Nabi menyentuh pundak kami ketika kami

¹⁶ Wahid, “Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga.”

akan mulai shalat sambil mengucapkan; Tegakkan badanmu dan jangan menunda agar hati anda berbeda. Sebagaimana sabda Nabi SAW: "Rapatkan shaf kalian, rapatkan barisan kalian, luruskan pundak dengan pundak. Demi Allah, Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, Sungguh aku melihat setan masuk di sela-sela shaf, seperti anak kambing. Hadits lain berbunyi, dari shaba Bashir berkata: Nabi meluruskan barisan kita seolah-olah dia sedang meluruskan batang panah sejauh dia tahu kita telah menguasainya darinya. Kemudian di suatu hari dalam shalat dan hendak mengucapkan takbir ketika dia melihat seorang pria yang menarik dadanya keluar dari barisan, kemudian, dia (SAW) berkata: "Ya hamba Allah, luruskan barisanmu atau Allah akan menyebabkan perselisihan di antara wajahmu. Saat mengomentari hadits ini, Imam Al-Nawi menyatakan bahwa permusuhan dan kebencian akan dilemparkan di antara kalian dan juga penyangkalan di hati, seperti yang dikatakan; begitu dan begitu berubah ke arahku, artinya, mereka menjadi jelas bagiku dari wajahnya yang tidak disukai, dan hatinya berubah ke arahku, karena mereka berbeda dalam barisan, yang merupakan perbedaan dari lingkungan luar dan lahiriah, perbedaan tersebut adalah alasan yang menyebabkan perbedaan didalam batin.¹⁷

Para ulama ini juga berpendapat bahwa hal ini diperbolehkan karena mereka dapat menyembah Allah berdasarkan kemampuan terbaik yang mereka bisa, dan dalam menghadapi pandemi ini, sejauh mana mereka dapat pergi untuk memastikan shalat tetap terlaksana secara terus-menerus yang dilakukan di masjid-masjid. Hal tersebut berdasarkan ayat Al-quran yang berbunyi:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Terjemahan Kemenag 2019

16. Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu!

Berdasarkan ayat di atas mereka menyatakan bahwa, maka bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan segala perintah- Nya semampu kalian untuk menuju ketaatan kepada Allah, dengan demikian dapat dipastikan untuk mengadakan shalat di dua Masjid Suci walupun masih dalam keadaan pandemi. Dan karena nabi sendiri telah mengizinkan umat Islam untuk tidak berlebihan dalam mengikuti sunnahnya, sebaliknya umat Islam harus mengikuti sunnah sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka.

E. Hikmah Pensyaria'tan Rukhsah

1. Bentuk kasih sayang Allah

Bentuk bagian dari kemurahan dan kasih sayang Allah SWT pada hamba-hamba-Nya. Terutama ketika dalam kondisi tidak memungkinkan untuk melaksanakan 'azimah tersebut.

2. Bukti bahwa Islam agama yang muda

Bukti bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan dalam pelaksanaan beban syari'at agama.¹⁸ Sebagaimana dalam firman-Nya:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahan Kemenag 2019

185. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.

¹⁷ Wahid.

¹⁸ Kurniawati, *Rukhsah Dalam Tinjauan Syariah*.

Berdasarkan dalil di atas, Allâh Swt memberikan keringanan bagi yang mempunyai udzur dalam menunaikan ibadah sesuai dengan sakit atau udzur yang mereka alami, supaya mereka dapat menunaikan ibadah kepada Allâh SWT tanpa mengalami beban dan kesulitan.

KESIMPULAN

Rukhsah adalah fasilitas yang dipersiapkan oleh syariat untuk menjadi solusi dalam melaksanakan beragam perintah Allah, bahkan secara tegas Allah sendiri menginginkan umat untuk mengambil dispesasi itu, sedangkan orang yang abai dan berupaya mempersulit diri dalam mengamalkan agama mendapatkan kecaman dari Allah dan rasul-Nya.

Saat pandemi segala aktifitas mengalami perubahan termasuk pengamalan Islam, namun perlu ada zonasi pandemic yang menentukan berat dan ringannya aspek madharat yang menyebabkan penularan, karena tidak semua tempat memiliki kadar yang sama dalam wabah yang berbahaya sehingga ada zona merah, orange, kuning dan hijau untuk memudahkan perumusan dan penerapan amalan Islam, pada daerah yang berada pada zona merah dan orange yang diindikasikan dengan banyaknya korban dan penularan yang massif maka ibadah ,muamalah , munakaha sebab-sebab keringanan dan tiadak berkurang dalam kurun waktu, keutuhan syraiat Islam akan tampak dalam azimah seseorang yang berprinsip dengan azimah merupakan perilaku mulia seorang hamba kepada tuhanNya karena azimah adalah cara hamba beradab kepada Allah atau memperlakukan Allah sebagaimana mestinya yang mana peritah itu dapat dilaksanakan secara normal tanpa paksaan dan uzur sehingga melahirkan cinta kepada Allah lebih besar. Saat pandemi segala aktifitas mengalami perubahan termasuk pengamalan Islam, namun perlu ada zonasi pandemic yang menentukan berat dan ringannya aspek madharat yang menyebabkan penularan, karena tidak semua tempat memiliki kadar yang sama dalam wabah yang berbahaya sehingga ada zona merah, orange, kuning dan hijau untuk memudahkan perumusan dan penerapan amalan Islam, pada daerah yang berada pada zona merah dan orange yang diindikasikan dengan banyaknya korban dan penularan yang massif maka ibadah ,muamalah , munakahat serta jinayat berada dalam lingkup rukhsah karena menjaga keselamatan jiwa lebih utama. Sedangkan daerah yang berada pada zona kuning dan hijau penerapan ibadah, muamalah, munakahat dan jinayat masih dalam lingkupa azimah karena bahaya atau darurat yang menyebabkan rukhsah telah tiada akhirnya hukum kembali seperti sedia kala

Pencegahan Covid-19 merupakan suatu keharusan yang mesti dilakukan oleh setiap warga negara, demi mengurangi resiko gangguan kesehatan dan kehilangan jiwa. Umat muslim mesti bijak dalam menanggapi hal ini tanpa adanya pikiran untuk menganggap remeh penyebaran wabah ini. Pencegahan penyebaran Covid-19 merupakan bagian dari perlindungan terhadap jiwa, jiwa yang dimaksud bukan hanya individual namun juga menyangkut dengan orang banyak sesuai dengan teori maqasyid syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Faizah, Ima, and Siti Cholifah. "Procedia Of Social Sciences and Humanities Urgensi Pemahaman Fiqh Darurat Bagi Relawan Covid-19 Procedia Of Social Sciences and Humanities" 0672, no. c (2022): 1084–86.
- [2] Fatkhul Mubin, Made Saihu, and Made Saihu Fatkhul Mubin. "Analisis Tafsir Maqashid Tentang Pelaksanaan Salat Jumat Online Di Era Pandemi." *Al-Burhan : Jurnal Kajian Ilmu*

Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an 21, no. 2 (2021): 172–98.

- [3] Jalili, Ahmad. "Konsep Rukshah Dan Implementasinya Dalam Hukum Pernikahan." *Perada* 1, no. 2 (2019): 111–18. <https://doi.org/10.35961/perada.v1i2.17>.
- [4] Kurniawati, Vivi. *Rukhsah Dalam Tinjauan Syariah*. Edited by Fatih. Pertama. Jakarta: Rumah Fiqih publishing, 2018.
- [5] Rahman, Kholilu. *Praktek Ibadah Pada Masa Pandemi Virus Covid-19*. Edited by Moh. Afandi, 2020.
- [6] Saeful, Achmad. "Menelaah Kembali Fatwa Mui Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19." *Achmad Saeful SYAR'IE* 3, no. 2 (2020): 156–71.
- [7] Salsabilla, Inas Safira, Dea Falestri, and Ika Wulandari. "Rukshah Beribadah Di Tengah Wabah Covid-19 Dengan Mengutamakan Masalah Mursalah." *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 8, no. 1 (2021): 147–65. <https://doi.org/10.36835/annuha.v8i1.360>.
- [8] Wahid, Abd. "Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga" 1, no. 2 (2020): 7–12.